

BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Proses penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia tidak terlaksana dengan baik di Kota Padang Panjang karena dan mengalami keterlambat penyerahan dari ahli waris karna adanya faktor ketidaktahuan apa yang seharusnya dilakukan oleh ahli waris terhadap nasib protokol notaris tersebut.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal adalah bahwa protokol notaris atau arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga demi kelanjutan akta otentik tersebut, dengan cara penyerahan protokol notaris melalui MPD. Protokol Notaris yang belum diserahkan oleh ahli warisnya kepada Notaris yang lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Akan tetapi tidak satupun aturan yang mengatur tentang sangsi bagi ahli waris yang telah meninggal dunia terhadap kelalaian dalam proses penyerahan protokol notaris.
3. Protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan diselamatkan. Protokol notaris sebagai arsip negara bila tidak segera diserahkan kepada yang berwenang, yaitu Majelis Pengawas Daerah atau

Notaris yang ditunjuk sebagai Penerima protokol melebihi jangka waktu yang telah ditentukan undang- undang, dikhawatirkan bisa rusak, tertinggal atau bahkan bisa hilang.

B. Saran

1. Mengingat banyaknya terjadi peralihan protokol notaris khususnya dalam hal ini notaris yang meninggal, maka perlu adanya aturan yang tegas yang mengatur mengenai hal ini dan Majelis Pengawas Daerah sudah seharusnya secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris terutama mengenai protokol notaries.
2. Seharusnya Majelis Pengawas Daerah, tidak saja melakukan pembinaan terhadap notaris saja, akan tetapi lebih aktif memberikan edukasi hukum kepada keluarga notaris mengenai yang menyangkut dengan kewajiban baik notaris maupun ahli waris yang ada hubungannya dengan protokol notaris
3. Seharusnya ahli waris dari seorang notaris harus mengetahui dan memahami yang berhubungan dengan protokol notaris yang telah meninggal dunia.

